

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN PAJAK

Asraf Akbar Hernanto / M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: asr4fakb4r@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perpajakan dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku penggelapan pajak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang mendefinisikan pajak, yaitu: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Tindak pidana Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion). definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Pelaku , Penggelapan Pajak*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding taxation in Indonesian positive law and to determine the form of criminal responsibility against tax evasion perpetrators. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that based on Law Number 16 of 2009 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 5 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures to become Laws defining taxes, namely: "Mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive in nature based on the law, without receiving direct compensation and are used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people". Laws and regulations regarding taxes are included in the realm of state administrative law so that legal problems that arise related to violations of tax regulations and law enforcement are carried out through administrative law settlement mechanisms. The crime of tax evasion is not only entirely the fault of the taxpayer, the role of the tax officer is also widely supported to do so. Unscrupulous tax officers intentionally take advantage of loopholes in the weakness of existing tax laws or tax regulations to commit tax evasion (tax evasion). the definition of a tax crime can clearly be seen in the explanation of Article 33 paragraph (3) of Law no. 25 of 2007 concerning Investment. According to Article 39 paragraph (1) letter e of Law Number 6 of 1983 as amended by Law Number 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures, that if someone intentionally shows false or falsified books, records or other documents as if true, so as to cause loss to state revenue, shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a fine of a maximum of 4 (four) times the amount of tax payable which is not or underpaid.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai

hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidanaformil dan materiil telah memadai sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Undang-undang tersebut berfungsi

sebagai sarana prevensi mengingat ancaman pidananya sangat berat sehingga dapat menakutkan orang untuk berbuat atau melakukan tindak pidana korupsi lebih-lebih lagi apabila dalam kenyataannya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang berat kepada si pelaku dalam berbagai kasus korupsi termasuk kasus pelanggaran pajak yang salah satunya berupa penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) KUHP;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Perpajakan Dalam Hukum Positif Indonesia

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak

Pada praktik perpajakan saat ini, sering terjadi kesalahan-kesalahan

atau tindakan terkait dengan perpajakan yang merugikan kepentingan umum serta merugikan keuangan negara. Hal tersebut dilakukan baik oleh pegawai perpajakan, wajib pajak, kuasa wajib pajak dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pajak yang dibayar oleh masyarakat yang seharusnya menjadi pendapatan negara, disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Besarnya kerugian yang dialami oleh negara dalam sektor perpajakan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan perekonomian nasional maupun daerah. Di Indonesia, tindakan seseorang maupun korporasi untuk memperkaya diri dan berakibat pada kerugian keuangan negara, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kejahatan di bidang perpajakan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan biasa pula disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena umumnya dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terhormat yang memiliki kedudukan penting baik di

lingkungan penyelenggara negara maupun di kalangan pengusaha dan profesional.³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik dalam membayar pajak karena tidak ada timbal balik untuk masyarakat. Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang melindungi setiap hak masyarakatnya melalui hukum. Hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum sebagai rangkaian untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Pengertian penegakan

³ J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Penerbit Eresco, 1994), hlm. 28

hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang mendefinisikan pajak, yaitu: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki

wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

2. Berkembangnya tindak pidana dibidang perpajakan saat ini, disebabkan oleh tidak tegasnya aparat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Permasalahan hukum di Indonesia dewasa ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Banyak perkara-perkara yang melibatkan pihak penguasa maupun oknum-oknum dari aparat penegak hukum. Sehingga pada saat ini, praktik tindak pidana di bidang perpajakan bukannya semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Tindak pidana

Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun. Sehingga banyak kasus yang terjadi di Indonesia atas penggelapan pajak. Berdasarkan konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

B. Saran

1. Kedepan harapannya terkait dengan ketentuan hukum perpajakan adanya pengkhususan lagi terkait dengan perpajakan agar tidak adanya kekosongan hukum ataupun kekaburan hukum terkait dengan perpajakan dan kedepannya dapat lebih menata lagi konsep-konsep perpajakan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Adapun terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan pajak harapannya kedepan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perpajakan yang

mana leboh memperberat lagi ancaman pidana terhadap pelaku penggelapan pajak karena ini terkait dengan keuangan negara yang akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat. 1986. *Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Reika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I (Stelsel Pidana, Tindakan Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Banyumedia Publishing.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Chaidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco Bandung
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Guritno Mangkoesobroto, 2001, *Ekonomi Publik*, Edisi-III, BPFE, Yogyakarta
- Hamzah, Andi.1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

- Hamzah, Andi. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT Rajagrafindo Jakarta.
- Handoko, Rudi. 2009. Skripsi "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika". Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard, 2010, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda (Judul asli: Handbook Van Hee Nederlandsch Indische Strafrecht)*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Jakarta
- _____, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Nur Hidayat, 2013, *Pemeriksaan Pajak*, Elex Media Komputinda, Jakarta
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- R. Santoso Brotodiharjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- R. Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Rochmat Soemitro, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Rukiah Handoko, *Materi Ajar (Buku A) Pengantar Hukum Pajak*, Depok
- Salamun A.T., 1991, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atep Adya Barata, 2002, *Memahami Prosedur Beracara Di Pengadilan Pajak*, Sociadana, LP3AB-IBTA, Jakarta
- Suparmono, 2012, *Hukum Pajak Satu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang
- Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta